



## Implementation of Pamali Cultural Values as Social and Cultural Resilience of the Panjalu Society in Ciamis Regency

Sansan Sanjaya<sup>1\*</sup>, Agus Budiman<sup>2</sup>, Wulan Sondarika<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh

\* Corresponding author: sanjayasansan88@gmail.com

### Article History:

Received: 2025-03-02

Revised: 2025-04-12

Accepted: 2025-05-17

Published: 2025-06-30

### Keywords:


*The Cultural values Of Pamali, Pamali as social and cultural resilience, The pamali tradition in Panjalu Village*

### ABSTRACT

Panjalu District in Ciamis Regency holds a strong tradition called pamali, an unwritten rule that binds the community's life. Known for its rich culture, Panjalu still highly values pamali alongside other customs like the Nyangku Ritual Ceremony, preserved to prevent cultural loss. This research explores pamali from the community's viewpoint and examines its role as social and cultural resilience. Using qualitative methods, including observation and interviews, the study finds that pamali is more than outdated prohibitions; it is a system of values upholding politeness, morality, social norms, order, and harmony with nature. Violating pamali evokes fear of negative consequences, making it effective in maintaining social order. Despite modernization pressures, pamali remains relevant and adaptable, helping Panjalu preserve cultural identity and social solidarity. Thus, pamali acts as a vital pillar for the community's social and cultural resilience.

**Citation:** Sanjaya, S., Budiman, A. & Sondarika, W. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Pamali sebagai Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1 (3), 346 – 369.

DOI: <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i3.5548>.



## PENDAHULUAN

Budaya pamali sebagai norma tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat adat Panjalu kini menghadapi tantangan besar terutama dari generasi muda. Dampak globalisasi dan kemajuan teknologi membuka ruang bagi arus budaya luar yang sering memandang pamali sebagai mitos atau takhayul usang. Sebagai akibatnya, banyak kaum milenial Sunda mulai mengabaikan praktik pamali yang selama ini menjadi bagian integral dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Panjalu. Situasi ini menciptakan jurang pemisah antara pelestarian nilai-nilai lokal dan modernisasi yang cenderung mengedepankan individualisme dan kebebasan tanpa batas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara nilai-nilai lokal yang kaya makna dengan pandangan hidup modern yang lebih individualistik dan sekuler (Arif & Listiana, 2023; Syarubany et al., 2021).

Menurunnya kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai pamali menimbulkan urgensi untuk mengupayakan pelestarian budaya tersebut. Pamali tidak sekadar pantangan, melainkan mengandung pesan moral dan karakter penting yang membentuk perilaku sosial serta menjaga keharmonisan lingkungan dan hubungan antaranggota masyarakat.



Ketahanan sosial dalam konteks ini sangat bergantung pada kemampuan masyarakat Panjalu menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai pamali. Pamali tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan keseimbangan dengan alam serta memperkuat solidaritas komunitas. Oleh karena itu, edukasi dan penggalian kembali makna nilai-nilai pamali pada generasi muda menjadi kebutuhan agar ketahanan sosial dan budaya dapat dipertahankan dalam menghadapi tekanan modernisasi (Ikhsanus Shobach et al., 2022; Jauhari, 2018).

Sejumlah kajian telah meninjau peran pamali sebagai kearifan lokal yang memuat nilai moral dan sosial (Arif & Listiana, 2023); (Syarubany et al., 2021). Pamali berfungsi menjaga tata krama, hubungan sosial, dan keseimbangan ekologi. Sementara itu, teori ketahanan sosial dari Murray dan Zautra (Ghafur, 2016) menunjukkan adanya proses adaptasi melalui pemulihan, keberlanjutan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan, yang relevan dengan pemeliharaan nilai pamali. Perspektif budaya juga menggarisbawahi proses dinamis ketahanan budaya yang melibatkan internalisasi nilai dan pembaruan simbol budaya tanpa kehilangan jati diri asli (Hafid et al., 2024). Ketahanan budaya sebagai konsep dinamis turut menekankan proses mempertahankan, menyerap, dan menyesuaikan pengaruh budaya luar melalui proses pembelajaran sosial seperti enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi. Dalam hal ini, masyarakat Panjalu berperan sebagai agen kreatif yang mengembangkan simbol dan pola budaya tanpa kehilangan ciri khasnya yang melekat, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam pamali (Hafid et al., 2024). Lembaga Ketahanan Nasional juga memandang ketahanan sosial dan budaya sebagai kunci memperkokoh jati diri bangsa dan keberlanjutan pembangunan nasional berdasar nilai-nilai budaya dan Pancasila (al zulfiha remsis, 2021). Namun, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya ini menghadapi tantangan signifikan oleh masuknya budaya asing dengan citra kemewahan dan kebebasan tanpa batas yang menarik minat masyarakat, terutama generasi muda. Walau demikian, sebagian masyarakat menyadari bahwa budaya baru ini belum tentu selaras dengan nilai budaya asli yang lebih berorientasi pada keseimbangan dan nilai kemanusiaan universal (Ruslan, 2020). Hal ini mencerminkan kebutuhan pelestarian yang lebih sistematis dan strategis.

Berbeda dengan fokus kajian sebelumnya, penelitian ini berupaya mengklasifikasikan jenis-jenis pamali, menginterpretasikan makna filosofisnya, serta menelaah nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya dalam konteks perkembangan moral dan ketahanan budaya. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana tradisi pamali di Panjalu berperan sebagai refleksi hubungan manusia dengan alam dan leluhur, serta sebagai penopang solidaritas sosial di tengah arus modernisasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru terhadap penguatan pemahaman lokal akan peran strategis pamali dalam menjaga kelangsungan budaya dan sosial (Ikhsanus Shobach et al., 2022).

Penelitian ini difokuskan pada penerapan budaya pamali dan adat istiadat masyarakat Panjalu dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai tersebut tetap dijaga dan dilestarikan oleh komunitas. Fokus lain adalah analisis implikasi nilai-nilai pamali terhadap pembentukan karakter dan moral individu, yang menjadi kunci dalam memperkokoh ketahanan sosial dan budaya. Penelitian ini juga menengarai tantangan yang dihadapi dalam menjaga tradisi di tengah perubahan sosial dan bagaimana strategi adaptasi dilakukan. Pamali berfungsi sebagai mekanisme pelestarian harmoni sosial dan ekologi di Panjalu. Ketahanan sosial yang dicapai mencerminkan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi pengaruh modern dan menjaga kesinambungan tradisi. Melalui nilai-nilai pamali, masyarakat Panjalu menguatkan ikatan kolektif serta menumbuhkan solidaritas yang merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan perubahan. Dengan demikian, pamali bukan hanya warisan budaya, melainkan juga strategi dinamis dalam menjaga identitas dan keseimbangan sosial-budaya (Hafid et al., 2024).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya yang luar biasa menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Konsep budaya menurut Sir Edward Burnett Tylor dan Koentjaraningrat mengandung tiga aspek penting: ide, aktivitas, dan artefak, yang membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup bersama (Dwi Fajarini & Dhanurseto, 2019; Santoso, 2017). Pamali di Panjalu merupakan salah satu manifestasi dari sistem nilai tersebut yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan budaya *pamali* dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Panjalu, sekaligus menggambarkan bagaimana masyarakat Panjalu, Ciamis, menjaga dan menjalankan warisan budayanya dengan konsisten (Abdulah & Putra, 2018). Selain itu, budaya *pamali* masih digunakan masyarakat Panjalu. Untuk itu perlu adanya pengklasifikasian jenis-jenisnya, menginterpretasikan makna di balik tradisi tersebut, serta menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Meskipun sering dianggap sebagai mitos atau tabu semata, penulis meyakini bahwa *pamali* memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam menjaga harmoni sosial. Penelitian ini berupaya menggali makna mendalam dari *pamali* tersebut, sehingga dinilai penting untuk dilakukan. (Widiastuti, 2015).

Fokus kajian pada masyarakat Panjalu menunjukkan bahwa pamali bukan sekadar norma larangan, melainkan bagian integral dari identitas budaya dan hukum adat yang diwariskan lewat tradisi lisan. Pamali berfungsi menjaga harmoni hubungan antar manusia, lingkungan, dan leluhur, serta menetapkan tata krama melalui larangan aktivitas dan perilaku tertentu (Heryadi et al., 2022; Sari et al., 2024). Pelanggaran terhadap pamali dipercaya menimbulkan konsekuensi negatif, yang memperkuat penghormatan terhadap aturan ini dalam kehidupan sosial.

Pemahaman teori Freud tentang tabu sebagai “hukum sosial tidak tertulis” memperkuat pandangan bahwa pamali merupakan respons terhadap situasi atau tokoh penting dalam masyarakat. Pamali juga memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dari ancaman modernisasi dengan menjaga keseimbangan ekologis dan menjaga ketertiban sosial (Pujiawati, 2019; Afifi et al., 2020). Dengan demikian, pamali berkontribusi pada ketahanan sosial dan budaya yang esensial bagi masyarakat Panjalu.

Meskipun nilai-nilai pamali penting, faktor-faktor seperti perubahan sosial, gaya hidup individualistik, kurangnya pemahaman generasi muda, minimnya dukungan pemerintah, dan keterbatasan dana menjadi tantangan dalam pelestarian tradisi ini. Pengabaian norma pamali berpotensi menyebabkan konflik sosial dan melemahkan solidaritas komunitas (Abdulah & Putra, 2018). Oleh karena itu, penelitian yang mendeskripsikan penerapan dan pengelolaan budaya pamali sangat penting untuk menemukan strategi pelestarian yang efektif.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan sistematis untuk mengklasifikasikan jenis-jenis pamali, menginterpretasikan makna budaya di balik tradisi tersebut dan menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pamali. Penelitian tidak hanya menjelaskan pamali sebagai aturan larangan, tapi juga menggali fungsinya dalam membangun harmoni sosial dan ketahanan budaya di tengah modernisasi (Widiastuti, 2015).

Implikasi dari penelitian ini sangat luas, baik dari aspek sosial budaya maupun pendidikan. Dengan memahami nilai-nilai pamali secara mendalam, masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan dapat menjaga identitas budaya lokal sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Intervensi pendidikan berbasis kearifan lokal dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi kunci keberlanjutan budaya ini. Dalam perspektif ketahanan nasional, pemeliharaan pamali turut memperkuat keutuhan dan integritas sosial budaya bangsa Indonesia (Ikhsanus Shobach et al., 2022; al zulfiha remsis, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang dipilih karena kemampuannya dalam memahami dan mendeskripsikan makna-makna penting dalam suatu budaya secara mendalam dan holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi langsung di lapangan serta menggambarkan secara rinci kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam konteks sosial dan budaya mereka. Lokasi penelitian dipilih di Desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang menjadi sumber data utama penelitian ini. Fokus pengumpulan data adalah pada praktik pamali yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Pemilihan Desa Panjalu didasarkan pada karakteristik masyarakatnya yang tetap memegang teguh tradisi pamali, meskipun mengalami berbagai dinamika dan perubahan yang dibawa oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi ini menimbulkan ketertarikan peneliti untuk menggali bagaimana praktik pamali tetap dipertahankan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di tengah kondisi sosial yang terus berubah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti ikut serta dan mengamati aktivitas masyarakat secara langsung agar dapat memahami nuansa dan makna praktik pamali secara kontekstual. Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai informan kunci, seperti tokoh adat, sesepuh, dan anggota masyarakat yang dianggap memahami serta menjalankan tradisi pamali. Dokumentasi berupa catatan lapangan, rekaman suara, dan foto juga digunakan untuk memperkaya data empiris.

Analisis data dilakukan secara induktif dan kontinu melalui beberapa tahapan. Pertama, data yang terkumpul dikodifikasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait praktik pamali. Kedua, peneliti melakukan klasifikasi dan kategorisasi data untuk mengorganisasi fenomena budaya tersebut secara sistematis. Ketiga, penafsiran data dilakukan dengan mengaitkannya pada konteks sosial dan budaya Desa Panjalu, serta teori-teori yang relevan tentang tradisi dan modernisasi. Tahapan ini memungkinkan peneliti menghasilkan deskripsi yang komprehensif dan objektif mengenai bagaimana tradisi pamali dipertahankan dalam masyarakat modern. Hasil analisis kemudian disusun menjadi laporan ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tradisi *Pamali* Dalam Pandangan Masyarakat Panjalu, Ciamis

Tradisi *pamali* yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Panjalu, sebagai bagian integral dari warisan budaya Sunda, *pamali* bukan sekedar larangan tak bermakna, melainkan cerminan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, serta upaya kolektif untuk menjaga harmoni sosial dan kelestarian alam.

*Pamali* terungkap dalam prinsip-prinsip utama yang dikemukakan ketua adat ataupun kuncen sebagai aturan aturan adat yang harus dipatuhi dan diyakini kebenarannya (Dwi Fajarini & Dhanurseto, 2019). Budaya pamali merupakan salah satu manifestasi kearifan lokal yang memuat norma tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial masyarakat adat Panjalu. Secara teoretis, pamali bukan sekedar larangan tanpa dasar, melainkan mengandung nilai-nilai moral dan karakter yang berkaitan erat dengan perkembangan moralitas individu dalam masyarakat. Menurut Arif & Listiana (2023), moralitas terdiri dari seperangkat aturan yang membedakan perilaku baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan sikap sosial yang diharapkan. Pamali menyatu dengan tata nilai ini sehingga

Sanjaya, S., Budiman, A. & Sondarika, W. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Pamali sebagai Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1 (3), 346 – 369.

berfungsi sebagai panduan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kesopanan, dan harmoni sosial. Selain itu, konsep tabu yang dijelaskan Freud (dalam Pujiawati, 2019) memperkuat pemahaman bahwa pamali berperan sebagai aturan sosial yang mengontrol tindak-tanduk masyarakat dalam menjaga keharmonisan budaya dan lingkungan.

Menurut Danadibrata (2009) *pamali* adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Khusus untuk masyarakat Sunda, *pamali* menjadi sebuah aturan yang sangat tabu sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang ada dalam *pamali* tersebut. *Pamali* sebagai identitas budaya itu merupakan adat atau tradisi asli yang bersumber dari fitrah kemanusiaannya secara turun temurun. Adat yang kodrati, secara mendasar, berbeda dengan adat hasil didikan. Oleh karena itu, tradisi asli menjadi lebih kuat dan mengakar sebagai modal budaya yang tak bisa digantikan oleh adat hasil didikan yang datang dari belakangan (Dewi et al., 2023).

Tradisi *pamali* selalu dituturkan secara turun-temurun dari ragam tujuan serta ragam budaya masyarakat yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, ungkapan *pamali* mengandung nilai-nilai tradisional maupun modern yang sangat tepat untuk dilestarikan keberadaannya meskipun ungkapan *pamali* mengandung ketakhayulan, namun justru di balik “*kepamalian*” yang ada dalam tuturan lisan masyarakat memiliki sesuatu yang tersembunyi dari segi tujuan atau manfaat yang diadaptasi dengan nalar (Sriwati et al., 2022).

Masyarakat Desa Panjalu Kabupaten Ciamis, memiliki kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun, salah satunya melalui tradisi *pamali* atau larangan adat. *Pamali* bukan sekadar pantangan biasa, melainkan mengandung filosofi mendalam sebagai bentuk kearifan lokal yang mengatur tatanan kehidupan sosial dan hubungan manusia dengan alam.

Keberagaman budaya masyarakat adat menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, dan kebiasaan yang membentuk budaya nasional. Budaya regional memainkan peran penting dalam pembentukan budaya nasional, dan norma-norma adat seperti *pamali* merupakan bagian dari warisan budaya yang memperkaya kepribadian suatu bangsa. *Pamali* tersebut tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas, serta menegakkan kesetaraan dan rasa keadilan di tengah dinamika sosial masyarakat (Andriyani & Hidayat, 2024).

*Pamali* adalah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang memercayainya, seandainya dilanggar masyarakat Panjalu percaya pasti ada sanksinya. Tradisi *pamali* ini sangat erat hubungannya dengan kearifan lokal, karena segala sesuatu yang kena tradisi *pamali* pasti lestari atau bertahan sesuai dengan harapan (Jauhari, 2018).

Berbagai jenis *pamali* mengatur aspek kehidupan mulai dari kelahiran, pernikahan, bercocok tanam, hingga kematian. Setiap larangan ini memiliki makna yang dalam, baik sebagai penjaga moral, pelindung ekosistem, maupun pemelihara harmoni sosial. Di balik setiap *pamali* tersimpan ajaran untuk menghormati alam, memuliakan leluhur, dan menjaga keseimbangan hidup, meskipun di era modern beberapa *pamali* mulai terkikis, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Kearifan lokal atau local wisdom ini biasanya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Banyak sekali budaya-budaya yang tersebar di Indonesia dan memiliki nilai luhur yang tinggi (Syarubany et al., 2021).

Terkait dengan budaya di masyarakat yang diakumulasi dan diteruskan secara turun temurun, abstrak maupun konkret, memiliki karakteristik yang penting sebagai kearifan



lokal yang berasal dari pengalaman atau kebenaran yang diperoleh dari kehidupan (qhatrunnada, 2023).

Menurut kepercayaan, *pamali* harus dijaui agar tidak terjadi kualat (konsekuensi) yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Dewi et al., 2023).

Adapun beberapa *pamali* yang masih masyarakat percayai dan ikuti pada tradisi *pamali* yang ada di Desa Panjalu, diantaranya:

a. Memotong Rambut dan Menyapu di Malam Hari

Persepsi negatif terhadap potong rambut malam hari masih ada karena kepercayaan orang-orang yang meyakini mitos-mitos tertentu yang menyatakan bahwa potong rambut malam hari dapat membawa malapetaka. Dikarenakan faktor budaya dan penolakan terhadap perubahan dalam masyarakat (Adolph, 2016).

Dalam masyarakat Jawa, larangan ini sering kali dikaitkan dengan rezeki. Menyapu malam hari dipercaya akan membuang rezeki atau keberuntungan yang sudah berada di dalam rumah. Keyakinan ini menunjukkan bahwa rezeki tidak hanya dipahami dalam bentuk materi, tetapi juga sebagai keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Nilai-nilai ini menunjukkan bagaimana masyarakat tradisional memandang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual (Ai risa & Siti Rohimah, 2024).

Kepercayaan terhadap *pamali* di Desa Panjalu sangat kuat, khususnya terkait larangan memotong rambut pada malam hari yang diyakini dapat mendatangkan kesialan. Data kualitatif dari wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa tradisi ini diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Informan seperti Sunandar, Dianti, dan Firman menyatakan bahwa mereka mematuhi larangan tersebut karena adanya rasa takut akan dampak negatif, seperti kesialan dan gangguan makhluk halus. Sunandar mencontohkan bagaimana pesan orang tua menjadi pedoman perilaku sehari-hari, sedangkan Dianti mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap tradisi adalah alasan utama kepatuhannya, meskipun ketidakpastian dampak kesialan dirasakan. Firman menguatkan temuan ini dengan penjelasan bahwa nasihat neneknya menjadi landasan kuat untuk menghindari pelanggaran larangan tersebut. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *pamali* berperan sebagai mekanisme sosial yang menginternalisasi nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat Desa Panjalu, sekaligus merefleksikan keberlanjutan tradisi di tengah perkembangan zaman. *Pamali* bukan sekadar aturan larangan, melainkan cermin integrasi budaya yang mengatur perilaku dan menjaga kohesi sosial di komunitas tersebut.

b. Membuang Sampah Sembarangan

Sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan akan *pamali*. Membuang sampah sembarangan dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mendatangkan penyakit dan mengganggu makhluk halus.

Hamzah (2013) mengatakan bahwa lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Di lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia telah tersedia sehingga ada upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengeksploitasi lingkungannya demi hajat hidupnya. Karenanya, merupakan hal yang sangat wajar bila interaksi manusia dengan lingkungannya akan berlangsung secara berkaitan dan terus menerus. Dengan adanya interaksi ini, maka dapat dipastikan bahwa kondisi lingkungan juga akan dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sikap dan perilaku manusia akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Sebaliknya, bagaimana manusia memperlakukan lingkungan dampaknya akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia itu sendiri (Fatah & Hidayat, 2024).

Kesadaran masyarakat tentang lingkungan masih kurang, terutama masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak memikirkan bagaimana sampah tersebut akan berakhir. Masalah ini bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung (Laily & Najicha, 2022).

Tradisi *pamali* ini sangat erat hubungannya dengan kearifan lokal, karena segala sesuatu yang kena tradisi *pamali* pasti lestari atau bertahan sesuai dengan harapan. Tradisi *pamali* di Panjalu di antaranya tidak boleh buang air besar atau kecil di Lengkong. Tradisi ini

apabila dipatuhi akan menjaga kemurnian atau kebersihan air Lengkong, karena tidak akan terkontaminasi kotoran manusia (Jauhari, 2018).

Nia (Mei 2025) mengatakan membuang sampah sembarangan itu dilarang di sini. Ibu percaya itu bisa mendatangkan penyakit dan mengganggu makhluk halus. Ia menjelaskan bagaimana kepercayaan akan makhluk halus berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan di desanya.

Naning menyebutkan (Mei 2025) Saya diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Membuang sampah sembarangan bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menghormati alam. Salah satu masyarakat Panjalu ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap lingkungan.

Hubungan antara kepercayaan akan *pamali* dan sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, khususnya dalam konteks membuang sampah sembarangan. Dalam masyarakat, tindakan membuang sampah sembarangan tidak hanya dipandang sebagai perilaku yang merusak lingkungan, tetapi juga dianggap dapat mendatangkan penyakit dan mengganggu makhluk halus. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan tradisional masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku masyarakat.

Hal ini menggambarkan bagaimana *pamali* berperan dalam membentuk sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kepercayaan akan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan, baik dari segi kesehatan maupun spiritual, menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tradisi dan kepercayaan lokal dapat berfungsi sebagai pendorong untuk perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, menjaga kebersihan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

#### c. Menghormati Tempat Suci

Penghormatan terhadap tempat-tempat suci merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Desa Panjalu mereka percaya bahwa mengganggu atau mengotori tempat-tempat tersebut dapat mengundang malapetaka. Tempat suci yang dimaksud seperti tempat ibadah dan tempat atas peninggalan-peninggalan bersejarah di Panjalu.

Tempat suci merupakan salah satu fenomena yang menarik dalam realitas keberagaman umat manusia. Setiap pemeluk agama mengaku memiliki pengalaman spiritual unik ketika berada di tempat sucinya, sehingga mereka menunjukkan etika yang khas ketika berada di dalamnya (Junaidi, 2017).

Jika berbicara sembarangan di suatu tempat yang baru di kunjungi seperti hutan akan mengakibatkan keteguran barang halus (Risma Yohanis Runggang, 2023).

Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat suci, tempat-tempat yang diberkati di mana manusia religius bertingkah laku secara berbeda daripada kalau ia berada di tempat-tempat profan (Junaidi, 2017).

Kami selalu diajarkan untuk tidak mengganggu tempat-tempat suci seperti di Bumi Alit dan makam. Ini adalah bagian dari tradisi yang harus dijaga. Gustaman (Mei 2025) beliau menunjukkan bahwa menjaga tradisi adalah tanggung jawab setiap individu dalam komunitas.

Penghormatan terhadap tempat-tempat suci di Desa Panjalu, yang merupakan bagian integral dari kehidupan spiritual dan budaya masyarakat setempat. Penghormatan ini tidak hanya sekadar norma sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari kepercayaan yang mendalam bahwa mengganggu tempat-tempat suci dapat mendatangkan malapetaka. Tempat-tempat suci yang dimaksud mencakup tempat ibadah seperti masjid dan situs bersejarah, yang semuanya memiliki makna spiritual dan historis bagi masyarakat.

Tempat suci merupakan salah satu fenomena yang menarik dalam realitas keberagaman umat manusia. Setiap pemeluk agama mengaku memiliki pengalaman spiritual unik ketika berada di tempat sucinya, sehingga mereka menunjukkan etika yang khas ketika berada di dalamnya (Junaidi, 2017). Tempat-tempat yang dianggap suci oleh masyarakat Panjalu diantaranya:

- 1) Masjid mengandung pengertian sebagai tempat ibadah bagi seorang umat Islam untuk menjalankan dan melaksanakan salat lima waktu maupun salat Jumat secara berjamaah yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Sering diartikan pula dengan baitullah (rumah

- Allah), oleh karena itu masjid dianggap suci sebagai tempat melaksanakan ibadah bagi umat muslim, baik itu melaksanakan ibadah shalat maupun ibadah (Ii et al., n.d., 2010).
- 2) Bumi Alit, peninggalan bersejarah atau situs bersejarah dianggap tempat suci karena, adanya sebuah kepercayaan bagi masyarakat nya masing-masing. Hal ini terkait dengan kepercayaan nenek moyang bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang suci, tempat bersemayamnya roh leluhur (unud, 2020).
  - 3) Nusa Larangan, Di lokasi tersebut terdapat makam leluhur Panjalu yang dijaga oleh juru kunci Nusa Gede Situ Lengkong. Mengingat peran penting Panjalu sebagai bagian dari akar sejarah Kerajaan Sunda Kawali, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Panjalu sebagai desa wisata pada 17 Maret 2004 ( Merdiyatna, 2029).  
Penamaan Nusa Larangan, karena apabila kita berada di daerah Kecamatan Panjalu harus menjaga ucapan serta tingkah laku atau kita harus bersikap sopan jangan sampai ucapan-ucapan yang tidak sopan keluar dari mulut kita. Di sekeliling makam keramat ditumbuhi berbagai jenis pohon besar yang berdiri kokoh (kompasiana, 2023).
  - 4) Situ Lengkong, disebut juga Situ Panjalu merupakan salah satu sisa-sisa peninggalan raja-raja Panjalu yang se- karang masih ada. Benda-benda pening- galan yang masih ada berupa dolmen, lingga, dan batu bekas singgasana/bertapa raja. Situ Lengkong dipenuhi oleh berbagai pelancong dan peziarah. Tidak hanya masyarakat Panjalu yang datang ke Situ Lengkong, tetapi dari berbagai kota, bahkan turis dari luar negeri berdatangan untuk berekreasi, berziarah atau ingin mengetahui kebudayaan masyarakat Panjalu (kompasiana, 2023)

Ini menggambarkan bagaimana penghormatan terhadap tempat suci berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Kepercayaan akan dampak negatif dari mengganggu tempat-tempat suci menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga dan menghormati warisan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan kepercayaan lokal dapat berfungsi sebagai pendorong untuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dan menghormati nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, penghormatan terhadap tempat suci bukan hanya sekadar tindakan, tetapi juga merupakan refleksi dari identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Panjalu.

d. Berbicara Kasar atau Kotor di Waktu Tertentu

Dalam budaya setempat, berbicara kasar pada waktu-waktu tertentu, terutama saat upacara adat, dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak sopan dan dapat membawa musibah.

Selain itu juga (Risma Yohanis Runggang, 2023) mengatakan bahwa Jika berbicara sembarangan di suatu tempat yang baru di kunjungi seperti hutan akan mengakibatkan keteguran barang halus.

Usep saripudin menyebutkan (Mei 2025) bahwa berbicara kasar saat upacara adat itu sangat dilarang. Ia percaya itu bisa mengganggu suasana dan membawa musibah. Beliau menjelaskan bagaimana norma sosial berperan dalam menjaga keharmonisan selama upacara adat.

Ada waktu-waktu tertentu di mana kami tidak boleh berbicara kasar seperti sedang di tempat sakral. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap tradisi. Sunandar (Mei 2025) Dengan penuh kesadaran, ini menunjukkan bahwa menghormati tradisi adalah bagian dari identitas budaya.

Rusminah mengatakan (Mei 2025) bahwa beliau selalu berusaha untuk menjaga ucapannya, terutama saat acara adat. Berbicara kasar bisa dianggap tidak sopan. Ini menekankan pentingnya kesopanan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks yang sakral.

Berbicara kasar pada waktu-waktu tertentu, terutama saat upacara adat, dianggap sangat tidak sopan dalam budaya setempat dan dapat membawa musibah. Upacara adat yang dimaksud yaitu upacara adat nyangku yang sudah menjadi tradisi di Desa Panjalu. Berbicara sembarangan di tempat baru, seperti hutan, dapat mengakibatkan keteguran dari makhluk halus, larangan berbicara kasar saat upacara adat, karena dapat mengganggu suasana dan melanggar norma sosial yang menjaga



keharmonisan. Karena, menghormati tradisi adalah bagian dari identitas budaya, pentingnya kesopanan dalam berkomunikasi, terutama dalam konteks sakral.

e. Memotong Kuku di Malam Hari

Larangan memotong kuku di malam hari juga merupakan salah satu *pamali* yang dijunjung tinggi di Desa Panjalu. Masyarakat percaya bahwa tindakan ini dapat membawa malapetaka.

Budaya *pamali* ini ada unsur mitosnya di mana larangan tersebut dapat mengakibatkan malapetaka atau dapat dihubungkan dengan kepercayaan pada pengaruh roh-roh jahat yang kuat di malam hari. Akan tetapi, larangan ini kemungkinan memiliki asal usul pada pertimbangan keamanan dan kesehatan, dengan mempertimbangkan larangan tersebut ini faktanya bahwa jika memotong kuku di malam hari ini bisa berisiko terpotong kulit kuku atau memotong kuku yang lebih dalam dari yang seharusnya untuk di potong yang disebabkan karena pencahayaan yang kurang bagus pada malam hari, sehingga hal tersebut faktanya bahwa memotong kuku pada malam hari akan meningkatkan sebuah risiko luka atau bahkan infeksi pada kuku (Kesuma, 2024).

Larangan memotong kuku pada malam hari diyakini memiliki akar yang sangat tua, berkembang dalam masyarakat tradisional yang menganut pandangan kosmis dan spiritual terhadap dunia. Di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, malam hari sering dianggap sebagai waktu yang penuh misteri dan kesakralan. Orang-orang percaya bahwa malam adalah waktu di mana makhluk gaib seperti roh leluhur atau makhluk halus berkeliaran. Dalam konteks ini, tindakan memotong bagian tubuh, seperti kuku dianggap dapat menarik perhatian makhluk gaib atau mengganggu keseimbangan spiritual yang pada akhirnya membawa kesialan (Asep N & Agis, 2024).

Laily Rahma Octaviani menyebutkan (Mei 2025) bahwa memotong kuku di malam hari itu dianggap tidak baik. Beliau tidak tahu alasannya, tapi selalu mengikuti larangan itu. Menurutnya, mencerminkan sikap patuh terhadap tradisi meskipun tidak sepenuhnya memahami alasannya.

Dhea Citra Rengganis menyebutkan (Mei 2025) bahwa orang tuanya selalu bilang, jangan memotong kuku malam-malam, itu tidak baik karena potongan kukunya bisa diambil makhluk halus. Jadi, Beliau patuh pada nasihat itu. Beliau menunjukkan bagaimana nasihat orang tua membentuk perilakunya. Marwah (Mei 2025) berpendapat bahwa di Desa Panjalu, memotong kuku di malam hari dianggap tabu. Ia lebih memilih untuk melakukannya di siang hari. Ia menekankan pentingnya mengikuti norma yang ada demi menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Larangan memotong kuku di malam hari merupakan pamali yang kuat di Desa Panjalu, di mana masyarakat percaya tindakan ini membawa nasib buruk dan dampak negatif yang berakar pada mitos serta kepercayaan akan roh-roh jahat di malam hari. Namun, larangan tersebut juga mencerminkan pertimbangan praktis terkait keamanan dan kesehatan, seperti risiko kecelakaan karena pencahayaan yang minim. Sikap patuh terhadap larangan ini terlihat dari narasumber seperti Laily Rahma Octaviani yang mengikuti tradisi meskipun tidak sepenuhnya memahami alasannya, serta Dhea Citra Rengganis yang menekankan peran nasihat orang tua dalam pewarisan norma sosial, yang mengikat individu dengan komunitas secara turun-temurun. Marwah menambahkan bahwa ketatnya norma ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan sosial, di mana kepatuhan bukan hanya sebagai perlindungan diri tetapi juga kontribusi pada stabilitas komunitas. Dengan demikian, pamali ini berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku warga, menggabungkan mitos dengan logika praktis sehingga menjadi cerminan identitas dan nilai budaya masyarakat Desa Panjalu secara ilmiah dan objektif.

f. Menyebut Kata Kalong di Wilayah Situ Lengkong

Di Situ Lengkong, ada kepercayaan khusus mengenai larangan berbicara *kalong*. Masyarakat percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kesakralan tempat tersebut. Situ lengkong Panjalu juga memiliki cerita mitos yang dipercaya hingga saat ini yang pertama terkait naga besar sebagai sosok penjaga Danau Lengkong Panjalu ini. Terdapat beberapa larangan yang

Harus dipatuhi oleh pengunjung saat berada di sini larangan ini terutamanya dalam hal bertutur kata seperti dilarang mengucapkan kata kalong (Koropak, 2023).

Kepercayaan masyarakat di Situ Lengkong mengenai larangan berbicara *kalong* yang dianggap berkaitan dengan kesakralan tempat tersebut. Kepercayaan ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan budaya lokal dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, berbicara *kalong* bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keharmonisan dan ketenangan di lingkungan yang dianggap sakral. Kata *kalong* dianggap memiliki makna kasar karena oleh masyarakat Panjalu kata *kalong* maknanya kasar.

Kalong terutama merujuk pada kelelawar pemakan buah yang berukuran besar. Kalong inilah yang terlihat betah menghuni Situ Lengkong yang berlokasi di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Kehadiran Kalong tersebut menandakan hutan yang berada di pulau kecil di tengah Situ Lengkong tersebut masih menjadi habitat yang asri dan menarik dihuni oleh para Kalong (kompasiana, 2023).

Laily Rahma Octaviani mengatakan (Mei 2025) tidak boleh menyebutkan kata *kalong* dan harus menyebutkan *buah kai* ketika berada di situ lengkong. Agus mengatakan (Mei 2025) bahwa di Situ Lengkong, terdapat larangan untuk berbicara *kalong*, ia percaya itu bisa mengganggu ketenangan tempat tersebut. Informan ini menjelaskan bagaimana kepercayaan akan kesakralan tempat berperan dalam perilaku masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa berbicara *kalong* di sini dianggap sakral. Masyarakat menghormati larangan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap kepercayaan yang telah ada di desanya.

Ono mengatakan (Juni 2025) bahwa larangan menyebut kata *kalong* ketika berada di Situ Lengkong itu hanya berlaku pada masyarakat yang mempercayai nya. Beliau menjelaskan konon *Pamali* tersebut berawal dari adanya orang-orang yang tidak menjaga kelestarian pada habitat *kalong* tersebut yang ada di Situ Lengkong (Nusa) dengan cara memburu *kalong* tersebut.

Dengan demikian, larangan berbicara *kalong* di Situ Lengkong bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai spiritual dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, walaupun memang *pamali* tersebut berawal dari kecerobohan masyarakat yang tidak menjaga kelestarian. Kepercayaan akan kesakralan tempat tersebut menciptakan kesadaran kolektif untuk mematuhi norma-norma yang ada, yang pada gilirannya membantu menjaga keharmonisan dalam komunitas. Tindakan menghormati larangan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berpegang pada tradisi, tetapi juga berusaha untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai, di mana kepercayaan dan nilai-nilai lokal tetap terjaga.

g. Orang Sumedang dilarang Naik Perahu di Situ Lengkong

Larangan bagi orang Sumedang untuk menyeberang di Situ Lengkong merupakan salah satu *pamali* yang telah ada sejak lama. Masyarakat desa meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan malapetaka.

Bagi orang Sumedang untuk menyeberang di Situ Lengkong, yang merupakan salah satu *pamali* yang telah ada sejak lama. Masyarakat setempat meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan malapetaka, menciptakan rasa takut dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan lingkungan yang dianggap sakral. Larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah terinternalisasi dalam masyarakat.

Sejak kecil saya mendengar bahwa orang Sumedang dilarang menyeberang di Situ Lengkong. Ini sudah menjadi kepercayaan turun-temurun. Ia menggambarkan bagaimana kepercayaan ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat Laily Rahma Octaviani menyebutkan (Mei 2025).

Rusminah menyebutkan (Mei 2025) bahwa beliau percaya bahwa orang Sumedang tidak boleh naik perahu di Situ Lengkong. Ini adalah tradisi yang harus dihormati. Ia menunjukkan bahwa menghormati tradisi adalah bagian dari tanggung jawab sebagai anggota komunitas.

Muhamad dian mengatakan (Mei 2025) bahwa larangan ini sudah ada sejak lama. Mereka semua patuh pada aturan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti

tenggelamnya perahu. Informan ini mengatakan pentingnya menjaga kepercayaan yang telah ada demi kesejahteraan bersama.

Ono menjelaskan (Juni 2025) bahwa *pamali* dilarang nya orang Sumedang menaiki perahu di Situ Lengkong itu berawal pada beberapa tahun silam disaat ada wisatawan dari salah satu Sekolah Menengah Pertama Sumedang yang sedang berkunjung ke Situ Lengkong dan beberapa siswa nya menaiki perahu kecil. Namun, perahu yang mereka pakai itu perahu kecil, sedangkan mereka menaiki dengan kapasitas berlebihan. Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu terbaliknya perahu tersebut dan memakan korban. Dari salah satu siswa yang menjadi korban itu ada anak dari seseorang ternama di sumedang, ia tidak terima bahwa anaknya menjadi korban terbaliknya perahu tersebut. Ayah siswa tersebut pada saat itu juga mengucapkan serapah dengan kalimat *saya mengatakan cadu kepada tujuh keturunan saya untuk menaiki perahu di Situ Lengkong itu*, sehingga serapah tersebut menjadi salah satu *pamali* yang dipercaya oleh masyarakat yang berketurunan Sumedang.

Laily Rahma Octaviani, sebagai salah satu narasumber, menyatakan bahwa sejak kecil ia mendengar tentang larangan ini. Ia menekankan bahwa kepercayaan ini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat, menunjukkan bagaimana tradisi dan kepercayaan dapat membentuk cara pandang dan perilaku individu. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan warisan budaya yang mengikat generasi ke generasi.

Rusminah menambahkan bahwa mereka percaya orang Sumedang tidak boleh naik perahu di Situ Lengkong dan menekankan pentingnya menghormati tradisi tersebut. Pernyataan ini mencerminkan rasa tanggung jawab sebagai anggota komunitas untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang telah ada. Menghormati tradisi menjadi bagian dari identitas kolektif, di mana setiap individu berkontribusi untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam masyarakat.

Muhamad Dian juga menegaskan bahwa larangan ini sudah ada sejak lama dan bahwa mereka semua patuh pada aturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan konsekuensi dari melanggar larangan tersebut, serta pentingnya menjaga kepercayaan yang telah ada demi kesejahteraan bersama. Dengan mematuhi larangan ini, masyarakat tidak hanya melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keamanan komunitas secara keseluruhan.

Ono menjelaskan bahwa larangan bagi orang Sumedang untuk menaiki perahu di Situ Lengkong berakar dari sebuah peristiwa tragis yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu, sekelompok siswa dari Sekolah Menengah Pertama Sumedang berkunjung ke Situ Lengkong dan memutuskan untuk menaiki perahu kecil. Sayangnya, perahu yang mereka gunakan melebihi kapasitas, yang mengakibatkan perahu terbalik dan menimbulkan korban. Salah satu korban adalah anak dari seorang tokoh ternama di Sumedang, yang sangat marah atas kejadian tersebut. Dalam kemarahannya, sang ayah mengucapkan serapah yang menyatakan bahwa keturunannya dilarang menaiki perahu di Situ Lengkong. Serapah ini kemudian menjadi *pamali* yang diyakini oleh masyarakat Sumedang, menciptakan kepercayaan yang mendalam akan bahaya menaiki perahu di tempat tersebut. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya menjadi sebuah nasihat, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan dan kehati-hatian.

Mitos tersebut sudah dipercaya sejak ratusan tahun. Konon warga Sumedang yang nekat menyeberangi Situ Lengkong akan celaka atau tenggelam. Kala itu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sumedang Larang punya ikatan emosional lantaran masih satu keturunan. Belanda berusaha memecah belah kedua kerajaan tersebut untuk keuntungannya (Koropak, 2023). Ini menggambarkan bagaimana larangan bagi orang Sumedang untuk menyeberang di Situ Lengkong berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Kepercayaan akan dampak negatif dari melanggar larangan ini menciptakan kesadaran kolektif untuk mematuhi tradisi yang ada.

h. Orang Panjalu *Pamali* Berpergian ke Bandung di Hari Sabtu

Di tengah masyarakat Panjalu, terdapat berbagai tradisi dan kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi

adalah *pamali*, yang mengatur perilaku dan tindakan sehari-hari. Di antara berbagai pantangan yang ada, larangan untuk bepergian ke Bandung pada hari Sabtu menjadi salah satu yang paling dikenal. Hal ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Panjalu. Usepudin menyebutkan (Mei 2025) bahwa beliau mengikuti tradisi *pamali*, Contohnya tidak pergi ke daerah Bandung di hari Sabtu. Dalam pandangannya larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam masyarakat.

Dede Cintaasih mengatakan (2025) bahwa beliau juga mengikuti *pamali* yang ada di Panjalu, contoh tradisi *pamali* di Panjalu orang Panjalu yang punya niat usaha di Bandung di anjurkan jangan berangkat di hari sabtu. Ia berpendapat larangan ini memiliki makna yang dalam, terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha. Dede Cintaasih percaya bahwa dengan mematuhi tradisi ini, ia tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menghormati warisan budaya yang telah ada. Larangan ini menjadi pedoman hidup yang membimbing masyarakat Panjalu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ono mengatakan (Juni 2025) bahwa *pamali* ini tidak semua masyarakat mengikuti, karena hanya masyarakat tertentu yang mempercayai nya, *pamali* ini berawal ketika pada jaman dahulu banyak Masyarakat Panjalu yang bepergian ke Bandung pada hari tersebut, sehinggal Panjalu sendiri menjadi sepi, jadi ada nya *pamali* ini supaya panjalu tidak pernah sepi. Sebetulnya semua hari itu baik, tidak ada hari buruk, dan *pamali* ini pun sekarang sudah mulai berkurang yang mengikutinya sebab masyarakat sadar bahwa tidak ada hari buruk yang Tuhan Maha Esa berikan.

Larangan bagi masyarakat Panjalu untuk bepergian ke Bandung pada hari Sabtu, yang merupakan salah satu tradisi *pamali* yang dijunjung tinggi. Larangan ini bukan hanya sekadar mitos, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Panjalu. Dalam konteks ini, *pamali* berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan sehari-hari, menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Usepudin sebagai salah satu narasumber menekankan bahwa mengikuti tradisi *pamali*, seperti larangan untuk pergi ke Bandung pada hari Sabtu, adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan bagaimana tradisi dan kepercayaan dapat membentuk cara pandang individu terhadap kehidupan. Dengan mematuhi larangan ini, masyarakat tidak hanya menjaga diri mereka sendiri, tetapi juga menghormati warisan budaya yang telah ada.

Dede Cintaasih menambahkan bahwa ia mengikuti *pamali* yang ada di Panjalu, terutama bagi mereka yang memiliki niat untuk memulai usaha di Bandung. Ia menyatakan bahwa larangan ini memiliki makna yang dalam, dan dengan mematuhi tradisi ini, ia merasa tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga menghormati warisan budaya yang telah ada. Ini menunjukkan bahwa larangan tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup yang membimbing masyarakat Panjalu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan rasa aman dan stabilitas dalam pengambilan keputusan.

#### i. *Pamali* Menebang Pohon Sembarangan Di Hutan Larangan

Masyarakat Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang dianugerahkan bisa hidup di lahan subur dekat belasan mata air tidak lupa diri. Alam tetap diberikan kesempatan memulihkan kondisinya setelah buahnya dimanfaatkan.

Tujuannya agar alam tidak murka dan memberikan bencana bagi masyarakat. Masyarakat Panjalu memiliki sebuah pesan dari leluhur yakni Titip, jangan sampai Gunung Ciremai dan Gunung Sawal menjadi satu. Emod Suganda menyebutkan kalimat itu adalah pesan mitigasi bencana dari orang tua zaman dahulu. Mereka paham longsor atau banjir bandang bisa terjadi saat tinggal di lembah dua gunung sehingga ribuan warga yang hidup di sekitarnya binasa.



Pesan itu tetap masyarakat pegang dan pertahankan. Salah satu jalannya adalah hidup berdampingan dan berbagai dengan alam. Di sisi lain, masyarakat Panjalu juga memiliki sebuah pesan dari leluhurnya yakni *Titip, jangan sampai Gunung Ciremai dan Gunung Sawal menjadi satu*. Bagi masyarakat Panjalu, kalimat itu pun dijadikan sebagai pesan mitigasi bencana dari orang tua zaman dahulu. Selain itu, mereka juga memahami bahwa bencana longsor atau banjir bandang bisa terjadi kapan saja saat mereka tinggal di lembah dua gunung itu. Salah satu jalan yang mereka ambil pun adalah hidup berdampingan dan berbagai dengan alam. (Koropak, 2023)

Penebangan pohon secara sembarangan di daerah rawan seperti Panjalu sangat berbahaya. Hutan berfungsi sebagai penyangga ekosistem, dan kehilangan pohon berarti kehilangan perlindungan dari bencana alam. Kami telah melihat bagaimana hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir bandang, dan ini adalah risiko yang harus dihindari Aditya (Juni 2025).

Saya ingat ketika kami masih menjaga hutan dengan baik, hasil pertanian kami juga lebih baik. Sekarang, banyak yang tergoda untuk menebang pohon demi keuntungan jangka pendek. Namun, kami mulai menyadari bahwa itu merugikan kami dalam jangka panjang. Kami harus kembali ke cara-cara tradisional yang diajarkan oleh nenek moyang kami Hendra Lesmana (Juni 2025).

Panjalu merupakan daerah dengan susunan tanah vulkanis dan rentan lepas, kawasan ini masuk dalam kategori daerah gerakan tanah menengah tinggi. Pohon berakar besar di kaki gunung menjadi andalan warga untuk selamat dari terjangan hujan dan longsor. Emod menyebut bahwa pada tahun 1980-an, warga sempat lupa pentingnya menjaga pohon sebagai pelindung hidup. Pembalakan liar terjadi sehingga banyak kawasan hutan gundul, karena itu longsor membayangi terutama saat musim hujan tiba. Penebangan pohon yang sembarangan di sekitar mata air juga membawa petaka. Belasan mata air mendadak kehilangan fungsinya. Krisis air bersih pun mengancam masyarakat, ucapnya (Koropak, 2023).

Risti mengatakan (Juni 2025) bahwa anak-anaknya sering mendengar cerita tentang pentingnya menjaga hutan. Ia mengajarkan mereka untuk tidak menebang pohon sembarangan. Ia percaya bahwa jika selalu merawat alam, alam juga akan merawatnya dan ingin generasi mendatang dapat menikmati keindahan dan manfaat dari hutan yang ada di Desa Panjalu.

Terlihat bahwa masyarakat Panjalu sangat menghargai pesan leluhur mereka mengenai pentingnya menjaga hutan dan tidak menebang pohon sembarangan. Mereka menyadari bahwa tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan mereka sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam menjadi kunci untuk mencegah bencana dan memastikan keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Kepercayaan akan dampak negatif dari melanggar larangan ini menciptakan kesadaran kolektif untuk mematuhi tradisi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada elemen mitos dalam larangan tersebut, terdapat juga pertimbangan praktis yang mendasarinya. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan refleksi dari identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pernyataan tradisi *pamali* ini menggambarkan berbagai kepercayaan dan tradisi *pamali* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Panjalu, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Berbagai larangan, seperti memotong rambut dan kuku di malam hari, membuang sampah sembarangan, menghormati tempat suci, berbicara kasar pada waktu tertentu, serta larangan berbicara *kalong* dan bagi orang Sumedang *pamali* untuk menyeberang di Situ Lengkon, menunjukkan bagaimana kepercayaan akan dampak negatif dari pelanggaran *pamali* menciptakan rasa takut dan kehati-hatian dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Larangan-larangan ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur perilaku sehari-hari masyarakat. Kepercayaan akan rezeki, kesehatan, dan keselamatan menjadi motivasi utama dalam mematuhi tradisi



ini. Masyarakat Panjalu, melalui narasumber yang diwawancarai, menunjukkan sikap patuh terhadap tradisi meskipun tidak selalu memahami sepenuhnya alasannya. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap warisan budaya yang telah ada dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, *pamali* di Desa Panjalu bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Meskipun ada kemajuan dan perubahan dalam masyarakat, tradisi dan kepercayaan lokal tetap memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual.

Beberapa pendapat informan tentang tradisi *pamali* yang masih dipercaya pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya, ada beberapa yang masih mempercayai dan ada yang tidak mempercayainya. Tradisi *pamali* merupakan salah satu aspek budaya yang kaya dan mendalam dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kecamatan Panjalu.

*Pamali* tidak hanya sekadar larangan atau pantangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Panjalu, dengan latar belakang sejarah dan budaya yang unik, memiliki pandangan yang beragam terhadap tradisi ini.

Bagi masyarakat Sunda, *pamali* diartikan sebagai “sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh dilanggar”. Jika ada yang melanggar *pamali* akan berdampak buruk kepada orang yang melanggarnya (Dewi et al., 2023).

Widiastuti (2015) menyebutkan *pamali* merupakan salah satu hasil kearifan lokal Indonesia. *Pamali* dibuat oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman mereka dan diintegrasikan dalam sebuah larangan atau pantangan. *Pamali* sudah ada sejak zaman dahulu dan banyak diterapkan oleh masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa *pamali* hanyalah mitos belaka dan hanya dibuat-buat, namun ada juga sebagian masyarakat yang mempercayai dan menerapkan dalam kehidupan kesehariannya. dapat dikatakan bahwa *pamali* adalah sebagai suatu larangan yang jika dilanggar akan mendatangkan celaka. *Pamali* juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakat yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya diluar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Tidak dapat dipastikan secara pasti kapan dan di mana *pamali* ditemukan namun keberadaan *pamali* hampir semua ada di berbagai suku di Indonesia (Syarubany et al., 2021).

Sejarah atau asal-usul *pamali* yang ada di Desa Panjalu yaitu berkaitan dengan legenda dan kepercayaan masyarakat Panjalu yaitu legenda *maung* panjalu dan tradisi Nyangku. *Pamali* di Desa Panjalu sebenarnya di latarbelakangi oleh tradisi adat yang sudah turun temurun dan memiliki kisahnya tersendiri, bukan dari ajaran islam, karena pada dasarnya agama islam tidak mengajarkan umatnya dalam mempercayai, mungkin hanya menghormati dan menghargai secara logika dengan nilai kesopanan (ono, Juni 2025).

Sejarah dan Legenda Sejarah merupakan asal-usul atau kejadian mengenai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sejarah juga bisa diartikan suatu kejadian yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Legenda adalah cerita tradisional yang menceritakan tentang orang atau tempat tertentu. Dulu istilah legenda kerap diartikan sebagai dongeng atau cerita tentang orang suci, makhluk supranatural, elemen mitologi, atau penjelasan mengenai fenomena alam tetapi terkait dengan lokalitas atau orang tertentu dan diceritakan sebagai masalah sejarah (Novi Fuji Astuti, 2020).

Dibalik keindahan wisata alam Situ Lengkong, terdapat legenda yang ada sangkut pautnya dengan Situ Lengkong, legenda tersebut dinamakan Maung Panjalu. Legenda Maung Panjalu memiliki arti bagi masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis. Maung Panjalu merupakan kisah atau legenda tentang dua orang cucu kesayangan Prabu

Siliwangi yang kelak berubah menjadi harimau pelindung daerah Panjalu. Konon menurut cerita di lingkungan masyarakat keturunan Maung Panjalu selalu memiliki kuku tangan yang sangat mirip dengan kuku harimau. Kepercayaan yang telah berlangsung selama berabad-abad ini, seakan menjadi saksi atas kebenaran kisah Maung Panjalu yang sangat melegenda di Bumi Parahyangan Jawa Barat. Karena wibawanya yang sangat tinggi bahkan harimau belang aslipun akan ketakutan jika melihat penampakan harimau Panjalu. Bagi masyarakat yang melestarikannya, tradisi ini juga sebagai waktu untuk berintrospeksi diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma adat (Zulfikar Rabbani, 2023).

Selain adanya legenda Maung Panjalu yang menjadi kisah asal-usul *pamali*, adapun tradisi adat yaitu tradisi Nyangku yang termasuk menjadi asal-usul *pamali* di Desa Panjalu. Masyarakat disana memiliki ritual adat tradisi yang bernama Nyangku yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dari jaman kerajaan hingga sekarang. Upacara adat ini merupakan salah satu peninggalan sejarah leluhur sebelumnya dan sampai sekarang masih dilestarikan keberadaannya, Pelaksanaan upacara adat Nyangku ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali yaitu minggu terakhir bulan Rabiul awal (Maulid), biasanya dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis (Adolph, 2016).

*Pamali* memandang bahwa alam dan budaya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan timbal balik (Dwi Fajarini & Dhanurseto, 2019).

*Pamali* sebagai identitas budaya itu merupakan adat atau tradisi asli yang bersumber dari fitrah kemanusiaannya secara turun temurun. Adat yang kodrati, secara mendasar, berbeda dengan adat hasil didikan. Oleh karena itu, tradisi asli menjadi lebih kuat dan mengakar sebagai modal budaya yang tak bisa digantikan oleh adat hasil didikan yang datangnya belakangan (Dewi et al., 2023).

Rina Rohaeti menyebutkan (Mei 2025) bahwa *pamali* itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan menurut perkataan orang tua pada zaman dahulu, jika kita melanggar pasti akan terkena sanksi alam dari pantangan itu. *Pamali* yaitu suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi alam. Hal ini menunjukkan bahwa *pamali* masih dianggap memiliki kekuatan moral dalam masyarakat.

*Pamali* yang beliau ketahui yaitu hal yang dilarang dalam kegiatan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari tradisi *pamali* bagi yang mempercayai itu akan dilaksanakan, karena ada sebagian masyarakat yang sangat percaya dengan adanya *pamali*, Nursandi Hidayah (Mei 2025).

Laily Rahma Octaviani berpendapat (Mei 2025) bahwa *pamali* disini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena bisa saja mengontrol atau sebagai norma sosial yang membantu mengatur perilaku. Menurutnya, kalau dilihat pada zaman sekarang hal tersebut memang tidak selalu memiliki dasar logis, tapi *pamali* tersebut memiliki nilai moral yang diwariskan leluhur untuk menjaga kesopanan, keselamatan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Saya melihat penerapan nilai-nilai *pamali* ini dapat membantu menjaga ketertiban dan saling menghormati antar warga. Karena, orang jadi lebih berhati-hati dalam bertindak, Laily Rahma Octaviani (Mei 2025). Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *pamali* yaitu nilai kesopanan, nilai moral, nilai sosial, nilai ketertiban, dan nilai keharmonisan dengan alam. Nilai-nilai ini mencakup kesopanan, kepatuhan terhadap norma, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab sosial.

Laily Rahma Octaviani (Mei 2025) mengamati bahwa penerapan nilai-nilai *pamali* dapat berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan saling menghormati di antara warga. Ia berpendapat bahwa dengan adanya *pamali*, individu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa *pamali* berfungsi sebagai

pengingat bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain. Dengan demikian, tradisi *pamali* tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab di dalam komunitas. Penerapan nilai-nilai ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling menghargai, yang pada gilirannya memperkuat ikatan sosial di antara warga.

Bahwasannya tidak semua masyarakat mempercayai dengan adanya tradisi *pamali*. Nursandi Hidayah (Mei 2025), menekankan pentingnya *pamali* dalam menjaga tata krama dan hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa tradisi *pamali* harus dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Pandangan ini mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat Panjalu akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam *pamali*.

Laily Rahma Octaviani (Mei 2025) menekankan bahwa *pamali* memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa *pamali* berfungsi sebagai norma sosial yang dapat mengontrol dan mengatur perilaku individu. Meskipun di era modern ini, beberapa tradisi *pamali* mungkin tidak selalu memiliki dasar logis, Laily menegaskan bahwa nilai-nilai moral yang terkandung dalam *pamali* tersebut tetap relevan. Nilai-nilai ini, yang diwariskan oleh leluhur, berfungsi untuk menjaga kesopanan, keselamatan, dan keharmonisan dalam interaksi sosial. Dengan demikian, *pamali* tidak hanya dianggap sebagai larangan atau pantangan, tetapi juga sebagai pedoman yang membantu masyarakat untuk hidup secara harmonis dan saling menghormati.

#### **Implementasi Nilai-Nilai *Pamali* Sebagai Ketahanan Sosial dan Budaya Pada Masyarakat Panjalu**

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *pamali* yaitu nilai kesopanan, nilai moral, nilai sosial, norma budaya, nilai ketertiban, dan nilai keharmonisan dengan alam. Nilai-nilai ini mencakup kesopanan, kepatuhan terhadap norma, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab sosial.

##### **a. Nilai Kesopanan**

Nilai kesopanan sebagai fondasi penting dalam interaksi sosial, dan di Desa Panjalu, tradisi *pamali* berfungsi sebagai pengingat untuk menjaga kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat percaya bahwa dengan mematuhi *pamali* ini, mereka tidak hanya menunjukkan kesopanan, tetapi juga memperkuat hubungan antarindividu. Kesopanan yang dijunjung tinggi melalui *pamali* menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis.

Kesopanan secara bahasa dapat diartikan sebagai salah satu kemampuan sosial yang memungkinkan orang bisa berinteraksi dengan orang lain dan diterima dalam suatu budaya tertentu (Sudartini, 2010). Kesopanan berhubungan dengan adat sopan santun, tingkah laku yang baik, dan tata krama (Sugara & Perdana, 2021).

Nilai kesopanan, sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Kesopanan mencakup perilaku yang sopan, menghormati dan memperhatikan perasaan orang lain (*Pamali* & Bugis, 2024).

Di Desa Panjalu, nilai kesopanan sangat dijunjung tinggi, terutama dalam interaksi sehari-hari dan saat berada di tempat-tempat yang dianggap sakral. Salah satu manifestasinya adalah larangan berbicara kasar atau kotor di waktu-waktu tertentu, khususnya saat upacara adat Nyangku.

Usep Saripudin (Mei 2025) menjelaskan bahwa berbicara kasar saat upacara adat itu sangat dilarang. Ia percaya itu bisa mengganggu suasana dan membawa musibah.

Ini menunjukkan bagaimana masyarakat secara aktif menjaga tata krama dan etika berbahasa sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan suasana sakral, demi menjaga nilai kesopanan.

#### b. Nilai Moral

Nilai moral berkaitan dengan prinsip dan standar yang mengatur perilaku individu, dan tradisi *pamali* di Desa Panjalu mengajarkan nilai-nilai moral yang penting. Masyarakat percaya bahwa melanggar *pamali* ini akan mendatangkan malapetaka. Dengan demikian, nilai moral yang diajarkan melalui *pamali* membantu membentuk karakter individu dan menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana kejujuran dan empati menjadi pedoman dalam berinteraksi.

Moral berkaitan dengan sikap baik dan buruknya manusia sebagai makhluk yang memiliki akal (Chastanti & Munthe, 2019; Salfia, 2015).

Terdapat dua nilai moral yang berhubungan dengan sikap atau perbuatan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu disiplin dan peduli lingkungan (Sugara & Perdana, 2021).

Tradisi *pamali* di Panjalu juga berfungsi sebagai pedoman moral yang kuat, membentuk karakter individu dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Larangan-larangan ini seringkali mengandung pesan etis yang mendalam, meskipun terkadang disampaikan dalam bentuk mitos. Contohnya, Nia (Mei 2025) mengungkapkan bahwa membuang sampah sembarangan itu dilarang di sini. Ia percaya itu bisa mendatangkan penyakit dan mengganggu makhluk halus.

Di balik kepercayaan akan makhluk halus, tersirat nilai moral tentang tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan bersama, serta penghormatan terhadap alam.

#### c. Nilai Sosial

Nilai sosial di Desa Panjalu sangat dipengaruhi oleh tradisi *pamali*. Masyarakat percaya bahwa saling membantu dan mendukung satu sama lain adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang baik antarwarga. Dengan mematuhi *pamali* ini, mereka memperkuat ikatan sosial dan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam kesejahteraan bersama.

Nilai sosial berhubungan dengan cara hidup bermasyarakat. Nilai sosial merupakan hal yang dijadikan ukuran atau penilaian untuk menyatakan pantas atau tidak suatu sikap di masyarakat (Aisah, 2015). Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap tolong-menolong dan berinteraksi dengan sesama maupun dengan alam guna menjalani hidup dengan baik. Nilai sosial meliputi rendah hati dan kesopanan (Sugara & Perdana, 2021).

*Pamali* di Panjalu berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan menjaga kohesi antaranggota masyarakat. Kepatuhan terhadap *pamali* seringkali menjadi indikator rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap komunitas.

Muhamad Dian (Mei 2025) menjelaskan tentang larangan bagi orang Sumedang untuk naik perahu di Situ Lengkonng larangan ini sudah ada sejak lama. Mereka semua patuh pada aturan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tenggelamnya perahu. Kepatuhan kolektif terhadap *pamali* ini menunjukkan bagaimana masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan dan kesejahteraan anggota komunitas, memperkuat rasa kebersamaan dan saling menjaga.

Masyarakat Panjalu meyakini bahwa saling membantu dan mendukung satu sama lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Kepatuhan terhadap *pamali* tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga. Dengan demikian, nilai-nilai seperti rendah hati dan kesopanan menjadi landasan penting dalam interaksi sosial, yang pada gilirannya menjaga keselamatan dan kohesi antaranggota masyarakat.

#### d. Nilai Budaya

Tradisi *pamali* di Desa Panjalu juga mencerminkan nilai budaya yang kaya. Masyarakat Panjalu sangat menghargai warisan budaya mereka, dan *pamali* berfungsi sebagai pengingat untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Dengan mematuhi *pamali*, mereka menjaga identitas budaya dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas.

Nilai-nilai budaya adalah dasar yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir, sikap, dan tindakan individu dalam masyarakat (Kusmayadi & Sudarto, 2024; Sudarto et al., 2024). Nilai-nilai ini berkembang melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang dimulai sejak usia dini dan menjadi dasar untuk membangun hubungan sosial yang baik dan beretika (Collins et al., 2021).

Kebudayaan adalah suatu sistem terpadu dari kepercayaan-kepercayaan (mengenai Allah atau kenyataan atau makna hakiki), dari nilai-nilai (mengenai apa yang benar, baik, indah, dan normatif), dari adat istiadat, (bagaimana berperilaku, berhubungan dengan orang lain, berbicara, berpakaian, bekerja, bermain, berdagang, bertani, makan, dan sebagainya), dan dari lembaga-lembaga yang mengungkapkan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai (Simanjuntak, 2021).

Melalui keyakinan terhadap *Pamali*, mereka mampu mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan, mencerminkan nilai-nilai budaya seperti amanat, wasiat, dan konsekuensi yang tercermin dalam rutinitas sehari-hari mereka (Yolanda, 2024).

Nilai budaya tercermin dalam bagaimana *pamali* diwariskan dan dipertahankan sebagai bagian integral dari identitas masyarakat Panjalu, menghubungkan generasi sekarang dengan leluhur dan sejarah mereka.

Laily Rahma Octaviani (Mei 2025) menyatakan bahwa tidak boleh menyebutkan kata kalong dan harus menyebutkan buah kai ketika berada di Situ Lengkong. Perubahan penyebutan ini, yang dijelaskan oleh Haji Ono (Juni 2025) berawal dari kecerobohan masyarakat yang memburu kalong, menunjukkan adaptasi dan pelestarian budaya melalui bahasa dan kepercayaan. Ini adalah cara masyarakat menjaga warisan dan identitas mereka di tengah perubahan.

Adapun Ritual upacara adat yang di jadikan festival budaya yang membuktikan nilai budaya di Kecamatan Panjalu yaitu upacara adat Nyangku, yang memberikan kontribusi signifikan untuk melegitimasi kesakralan wisata religi di beberapa tempat ziarah di sekitar Panjalu, terutama Nusa Gede Situ Lengkong dan Bumi Alit sebagai tempat upacara adat dilaksanakan. Legitimasinya berupa sakralitas tempat dan waktu. Dari segi tempat, Nusa Gede Situ Lengkong dan Bumi Alit merupakan peninggalan orang suci setarap “wali” yakni Prabu Borosngora, yang diklaim seorang penyebar Islam pertama di tatar Pasun dan atau Priangan. Dari segi waktu, bulan Mau lid dinggap oleh masyarakat Panjalu sebagai bulan yang penuh berkat sehingga para peziarah pada bulan itu menjadi puncaknya. Setiap hasil kebudayaan mempunyai fungsi, dan makna baik hasil kebudayaan tertulis, lisan, maupun upacara adat. Sebuah upacara adat sebagai hasil kebudayaan apapun bentuknya apabila difungsikan dalam suatu masyarakat, maka akan menghasilkan makna. Ratna (2010: 119) mengatakan bahwa setiap aktivitas kebudayaan berfungsi atau difungsikan secara baik dengan sendirinya memiliki makna. Begitu juga dengan upacara adat nyangku di Panjalu sebagai hasil proses antarhubungan ideologi dengan masyarakat yang merupakan hubungan ekstrinsik mempunyai fungsi, dan makna.

Upacara adat tersebut dilaksanakan di beberapa tempat di Panjalu: pertama, acara penceritaan riwayat Prabu Borosngora, ceramah maulid nabi, dan pentas kesenian tradisional gemyung di Bumi Alit pada malam hari sampai menjelang waktu salat subuh; kedua, pengeluaran benda-benda pusaka dari bumi alit diusung menuju Nusa



Gede untuk disemayamkan di pemakaman Hariangkuning pada pagi harinya; ketiga, pencucian benda pusaka di alun-alun Panjalu pada siang hari sampai selesai; dan keempat, mengembalikan benda-benda pusaka ke Bumi Alit. Upacara adat nyangku bukan hanya dihadiri masyarakat dari berbagai daerah, tetapi juga dihadiri para pejabat pemerintah dari tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi (Jauhari, 2018).

e. Nilai Ketertiban

Nilai ketertiban di Desa Panjalu tercermin dalam berbagai *pamali* yang mengatur perilaku sehari-hari. Masyarakat Panjalu percaya bahwa ketertiban dalam lingkungan fisik akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi semua. Dengan mematuhi *pamali* ini, mereka berkontribusi pada terciptanya desa yang bersih dan teratur, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban.

*Pamali* juga berfungsi sebagai mekanisme tidak tertulis untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Panjalu, baik dalam skala individu maupun komunal.

Laily Rahma Octaviani (Mei 2025) mengamati bahwa penerapan nilai-nilai *pamali* ini dapat membantu menjaga ketertiban dan saling menghormati antar warga. Karena, orang jadi lebih berhati-hati dalam bertindak. Ini menunjukkan bahwa *pamali* secara langsung memengaruhi perilaku individu untuk lebih tertib dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan sosial yang lebih teratur.

Keyakinan akan pentingnya ketertiban dalam lingkungan fisik berkontribusi pada terciptanya desa yang bersih dan teratur, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. *Pamali* berfungsi sebagai mekanisme tidak tertulis yang menjaga keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun komunal. Penerapan nilai-nilai *pamali* ini mendorong warga untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertindak, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih teratur dan saling menghormati.

f. Nilai Keharmonisan

Keharmonisan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi di Desa Panjalu, dan tradisi *pamali* berperan penting dalam menciptakan suasana yang harmonis. Masyarakat Panjalu percaya bahwa dengan menjaga keharmonisan, mereka dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Dengan mematuhi *pamali* ini, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, di mana perbedaan dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan.

Keharmonisan merupakan nilai yang sangat penting. Ada sebuah tradisi yang disebut musyawarah untuk mufakat (keputusan yang diambil menurut kesepakatan). Tradisi gotong-royong (saling membantu) menimbulkan rasa kebersamaan baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Individu biasanya tidak ingin menonjolkan diri di dalam kelompoknya (Farhaeni & Martini, 2023).

Kepercayaan terhadap *pamali* di Desa Panjalu sangat kuat, terutama larangan memotong rambut pada malam hari yang dianggap membawa kesialan. Larangan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, sebagaimana terungkap dari wawancara dengan beberapa warga seperti Sunandar, Dianti, dan Firman. Mereka patuh karena rasa takut akan dampak negatif seperti kesialan dan gangguan makhluk halus.

Sunandar menyatakan bahwa nasihat orang tua menjadi pedoman sehari-hari dalam menjalankan tradisi ini. Dianti menambahkan bahwa penghormatan terhadap tradisi menjadi alasan utama kepatuhan, walaupun dampak kesialan itu sendiri tidak selalu dapat dipastikan. Firman memperkuat hal ini dengan cerita tentang neneknya yang memberikan nasihat kuat untuk menghindari pelanggaran larangan.

Fenomena pamali ini berperan sebagai mekanisme sosial yang menginternalisasi nilai budaya dan identitas masyarakat Desa Panjalu. Tradisi tersebut bukan hanya aturan larangan, tetapi juga sebagai cerminan integrasi budaya yang mengatur perilaku warga. Pamali menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memperkuat kohesi sosial komunitas di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, pamali berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang mengikat masyarakat Desa Panjalu dalam menjaga warisan budaya dan solidaritas sosial. Larangan seperti memotong rambut malam hari menjadi simbol keberlangsungan nilai-nilai adat yang dihormati dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arif & Listiana (2023) yang menyatakan bahwa *pamali* mengandung pesan moral yang penting untuk perkembangan perilaku masyarakat. Misalnya, larangan untuk tidak berbicara kasar di depan orang tua dianggap sebagai cara untuk menghormati dan menjaga tata krama. Masyarakat Panjalu menganggap bahwa pelanggaran terhadap *pamali* dapat merusak keharmonisan sosial.

Dalam konteks ketahanan sosial masyarakat Panjalu, pamali berfungsi sebagai norma turun-temurun yang memperkuat solidaritas antaranggota dan menjaga keseimbangan sosial. Kepatuhan terhadap aturan pamali memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung di antara anggota masyarakat (Sudarto et al., 2024), terutama dalam menghadapi keragaman pandangan dan latar belakang. Pamali berperan sebagai alat penghubung yang menghindarkan konflik dengan menciptakan dialog yang konstruktif dan saling menghormati. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mematuhi pamali menunjukkan solidaritas tinggi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun perayaan tradisional, serta meningkatkannya dalam situasi krisis seperti bencana atau masalah ekonomi. Solidaritas ini diwujudkan melalui bantuan timbal balik, pembagian sumber daya, dan pengingat untuk terus mematuhi pamali, yang sekaligus mencerminkan tanggung jawab kolektif yang kuat. Dengan demikian, pamali merupakan elemen kunci dalam membangun ketahanan sosial yang tidak hanya menjaga keharmonisan, tetapi juga menjadi modal penting masyarakat Panjalu dalam menghadapi tantangan masa depan.

Ketahanan sosial, sebagaimana dipaparkan oleh Murray dan Zautra (Ghafur, 2016), adalah kemampuan masyarakat beradaptasi dan bertahan melalui proses pemulihan dari krisis, kesinambungan menghadapi tantangan, dan pertumbuhan yang memperkuat solidaritas sosial. Proses ini selaras dengan fungsi pamali yang menjaga keteraturan dan hubungan baik antarindividu. Dalam konteks ketahanan budaya, Hafid et al. (2024) menjelaskan bahwa pelestarian budaya merupakan proses dinamis yang melibatkan internalisasi nilai, sosialisasi, dan kemampuan masyarakat untuk menyerap sekaligus menyesuaikan pengaruh luar tanpa kehilangan identitas asli. Di Panjalu, pamali berfungsi sebagai modal sosial budaya yang memperkuat integritas komunitas dan menjadi mekanisme adaptif terhadap perubahan zaman.

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan paradigma yang cukup drastis, khususnya mempengaruhi generasi muda dalam mengadopsi nilai dan gaya hidup baru yang kadang bertentangan dengan nilai tradisional. Nilai-nilai pamali banyak dianggap ketinggalan zaman, sedangkan budaya asing yang mengutamakan kebebasan dan kemewahan lebih diminati (Ruslan, 2020). Kondisi ini dapat menimbulkan erosi nilai budaya lokal sekaligus melemahkan kohesi sosial, menimbulkan konflik atau disintegrasi dalam masyarakat adat. Dengan ketahanan sosial yang menurun, masyarakat menjadi rentan terhadap goncangan sosial dan kehilangan identitas budaya.

Pentingnya menjaga nilai-nilai pamali dalam masyarakat Panjalu menuntut strategi pelestarian yang sistematis, terutama terkait penguatan ketahanan sosial. Pertama, edukasi budaya yang berkelanjutan dan melibatkan generasi muda harus dilakukan melalui berbagai platform, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga program komunitas yang mengangkat nilai-nilai pamali sebagai kearifan lokal yang relevan dan aplikatif. Ini bertujuan membangun kesadaran kolektif dan membentuk karakter generasi penerus. Kedua, pemberdayaan tokoh adat dan lembaga kemasyarakatan sebagai agen pelestari budaya menjadi kunci dalam menyampaikan tradisi secara autentik dan kontekstual kepada masyarakat luas. Peran mereka sangat penting dalam menanamkan nilai solidaritas, gotong royong, dan tata krama yang terkandung dalam pamali. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan akademisi diperlukan untuk membuat kebijakan perlindungan warisan budaya dan program revitalisasi yang mendukung ketahanan sosial. Dukungan finansial, pengembangan media komunikasi budaya, serta pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai lokal dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan tradisi pamali.

Pamali bukan hanya mengatur soal larangan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat serta memelihara hubungan harmonis dengan alam sekitar. *Internalization of these values strengthens collective identity and social cohesion which are central in social resilience theory*. Dalam proses adaptasi sosial, pamali menjadi mekanisme untuk memulihkan keseimbangan sosial ketika menghadapi tekanan perubahan. Kondisi ini tercermin dari praktek gotong royong dan norma kesopanan yang diperkuat dalam komunitas Panjalu. Mengaktifkan peran serta generasi muda adalah aspek strategis dalam mempertahankan dan menghidupkan kembali nilai pamali. Oleh karena itu, pendekatan yang mengaitkan pelestarian budaya dengan kebutuhan dan minat mereka menjadi sangat penting. Pengembangan kurikulum budaya lokal, pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan edukasi, serta penciptaan ruang dialog antar generasi dapat menjembatani kesenjangan persepsi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya sendiri.

Pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengintegrasikan pelestarian nilai pamali ke dalam kebijakan pembangunan budaya dan sosial. Kebijakan tersebut dapat berupa pendanaan program budaya, perlindungan hak masyarakat adat, serta regulasi yang mendorong pelestarian norma adat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pendekatan berbasis komunitas dan partisipatif perlu ditingkatkan untuk memastikan pelibatan penuh masyarakat dalam proses revitalisasi nilai-nilai lokal. Pamali sebagai warisan kearifan lokal memiliki peran strategis dalam membangun dan memperkuat ketahanan sosial di masyarakat Panjalu. Melalui internalisasi nilai-nilai moral dan norma sosial yang melekat dalam pamali, masyarakat mampu memulihkan, melestarikan, dan mengembangkan solidaritas sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi dan pembaruan nilai pamali dengan pendekatan edukatif dan partisipatif menjadi langkah penting yang harus diupayakan agar ketahanan sosial dan budaya tetap terjaga dalam menghadapi dinamika modernisasi.

## KESIMPULAN

*Pamali* sebagai Sistem Nilai dan Norma yang Mengikat Kehidupan Masyarakat Panjalu: Penelitian ini menunjukkan bahwa *pamali* di Kecamatan Panjalu bukan sekadar larangan usang, melainkan sebuah sistem nilai dan norma tak tertulis yang fundamental dalam mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat. *Pamali* berfungsi sebagai pedoman perilaku yang komprehensif, mencakup nilai-nilai kesopanan, moralitas, sosial, budaya, ketertiban, dan

keharmonisan dengan alam. Keyakinan akan konsekuensi negatif jika melanggar *pamali* menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif, mendorong kepatuhan, dan memperkuat ikatan antarindividu dalam komunitas.

*Pamali* sebagai Pilar Ketahanan Sosial dan Budaya di Tengah Modernisasi: Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, masyarakat Panjalu berhasil mempertahankan tradisi *pamali*, menjadikannya pilar kokoh bagi ketahanan sosial dan budaya mereka. *Pamali* terbukti relevan dan adaptif, memungkinkan masyarakat untuk melestarikan identitas budaya dan solidaritas sosial. Keberlanjutan *pamali* di masa depan sangat bergantung pada upaya edukasi yang intensif dan adaptif, serta kolaborasi aktif dari berbagai pihak untuk memastikan warisan budaya ini tetap dihargai dan relevan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, M. N. A., & Putra, R. R. S. (2018). Nyangku : Implementasi Nilai-Nilai Sosial Melalui Ritual Upacara Adat Desa Panjalu Ciamis Jawa Barat. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.29408/sosedu.v2i1.991>
- Adolph, R. (2016a). *Panjalu adalah sebuah kerajaan bernuansa Hindu yang*. 1–23.
- Afifi, L. A., Alamsyah, M. Y., Fadli, M. A., Fitria, N., & Budiana, Y. (2020). *Kontekstualisasi Antropologi dan Sosiologi Agama* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.); 1st ed.). Prodi S2 Studi Agama.
- al zulfiha remsis. (2021). Anaisis Menurut Para Ahli. *Sugiono 2019*, 9340, 390.
- Arif, I. F., & Listiana, A. (2023). Analisis Peranan *Pamali* Masyarakat Adat Sunda Terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini. *JECED : Journal of Early Childhood Education and Development*, 5(1), 31–53. <https://doi.org/10.15642/jeced.v5i1.2371>
- Ayu, S. (2018). Pengertian Objek Penelitian. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 1–2.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). 4(1), 1393–1401.
- Dewi, A., Dhiyaulhaq, F., & Aulia, M. A. (2023). Studi Eksploratif: Mengetahui Sumber, Makna, dan Respon Masyarakat Sunda Terhadap Budaya *Pamali*. *Journal of Psychology Students*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.15575/jops.v2i1.25994>
- Dwi Fajarini, S., & Dhanurseto, D. (2019). Penerapan Budaya *Pamali* Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(2), 23–29. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.942>
- Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Nilai-Nilai Budaya Dalam Mempertahankan Warisan Budaya Lokal Di Indonesia. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 3(2). <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483>
- Fatah, A., & Hidayat, N. (2024). Prilaku Membuang Sampah Sembarangan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan di Pangkalpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 187. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i1.15665>
- Ghafur, M. F. (2016). Ketahanan Sosial Di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 233–248.

- Sanjaya, S., Budiman, A. & Sondarika, W. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Pamali sebagai Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1 (3), 346 – 369.
- Hafid, A., Sajidin, M., Ar, M. Y., Susanti, E., Budaya, P., Hafid, A., & Sajidin, M. (2024). Pelestarian Budaya Pakkacaping dalam Mendukung Ketahanan Budaya Masyarakat Suku Mandar (Studi pada Suku Mandar di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(3), 275–302. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.98869>
- Heryadi, D., Kurniawan Shavab, O. A., & Nurizka, W. F. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam Tradisi Nyangku Masyarakat Panjalu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(4), 1504–1513. <https://doi.org/10.31949/educatio.v8i4.3921>
- Ikhsanus Shobach, M., Moh Ilham, S., Oktaviona, C., Fariduddin Attar, M., Ilmu Komunikasi, P., & Negeri Surabaya, U. (2022). Ancaman Westernisasi Terhadap Budaya Lokal Indonesia Dari Perspektif Komunikasi Massa. *Universitas Negeri Surabaya 2022* /, 652, 652–662.
- Jauhari, H. (2018). Makna Dan Fungsi Upacara Adat Nyangku Bagi. *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, 15(2).
- Junaidi, L. (2017). Fenomena Tempat Suci dalam Agama. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/300>
- Kesuma, A. I. (2024). *Perubahan Sosial pada Budaya Pamali dengan Mitos dan Fakta dalam Masyarakat di Indonesia*. 4(4), 784–794.
- kompasiana. (2023). *Tempat-Tempat Keramat Di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i3.176>
- Koropak. (2023). *ketika warga panjalu dilarang menebang pohon dibawah usia 6 tahun*.
- Kusmayadi, Y., & Sudarto. (2024). Mabokuy Sebagai Wujud Kesadaran Ecoliteracy Masyarakat Purwaraja – Rajadesa. *Jurnal Artefak*, 11 (1), 115-128. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v11i1.14135>
- Pamali, T., & Bugis, S. (2024). *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 9(2), 120–128.
- Pujiawati, N. I. (2019). *Relevansi BudayaPamali ..., Nurul Ilmi Pujiawati, Pascasarjana UMP*, 2022. 1–12.
- qhatrunnada. (2023). *21202011006\_BAB-I\_IV-atau-V\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf*.
- Risma Yohanis Runggang. (2023). *Budaya pamali dalam masyarakat suku toraja di kota tarakan*.
- Ruslan, I. (2020). Penguatan Ketahanan Budaya dalam Menghadapi Arus Budaya Asing. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(11), 1–19.
- Santoso, B. (2017). Ketahanan Budaya melalui Kesenian dalam Wujud Prinsip Aransemen Musik Anak. *Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni*, 12(1), 47–55.
- Sari, F., Yudha, V. P., & Jamaludin, U. (2024). Kepatuhan Masyarakat Kampung Naga Terhadap Pamali: Studi Etnopedagogi Tentang Budaya Dalam Konteks Tradisi Lokal. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(23), 301–316.
- Simanjuntak, M. M. (2021). Analisis Nilai Budaya Dalam Cerita Rakyat “Mado-Mado



- Nias.” Kode : *Jurnal Bahasa*, 10(4), 205–211.  
<https://doi.org/10.24114/kjb.v10i4.30770>
- Sriwati, S., Prasetyo, W., & Iqbal, M. (2022). *Pamali: Intervensi dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Pola Pikir Logis Remaja dalam Masyarakat Banjar. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2360–2370.  
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2832>
- Sudarto, S., Nurholis, E., & Brata, Y. R. (2024). Potensi Sintren Sebagai Sumber Nilai dan Spiritual Masyarakat Petani Patimuan. *Jurnal Artefak*, 11(2), 229-244.  
<https://dx.doi.org/10.25157/ja.v11i2.16437>
- Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2024). Cultural-Religious Ecology Masyarakat Pesisir Cilacap. *Danadyaksa Historica*, 4(2), 9-21.  
<https://doi.org/10.32502/jdh.v4i2.8993>
- Sugara, H., & Perdana, T. I. (2021). Nilai Moral Dan Sosial Tradisi *Pamali* Di Kampung Adat Kuta Sebagai Pendidikan Karakter. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 1.  
<https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2331>
- Syarubany, A. H. M., Azzahra, M. P. K., Rahayu, R. S., & Prayoga, S. (2021). Pengaruh *Pamali* Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Nilai Dan Norma Dalam Kehidupan Sosial Generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 570–577.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1945>
- Widiastuti, H. (2015). *Pamali* Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi). *Lokabasa*, 6(1), 71–78. <https://doi.org/10.17509/jlb.v6i1.3149>
- Yolanda, N. (2024). *Tantangan dan Solusi dalam Pelestarian Budaya Lokal di Tengah Globalisasi*. Kompasiana.Com. <https://doi.org/10.52483/ese5m377>
- zulfikar rabbani. (2023). Sejarah Dan Legenda Maung Panjalu II.1. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 44(October).